



## KEMENTERIAN AGAMA RI

### KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA NOMOR: B.II/3/13662

#### MENTERI AGAMA

- Menimbang** : bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam keputusan ini, memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk dinaikkan pangkatnya setingkat lebih tinggi sesuai usul Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi Nomor: Kw.05.1/2/Kp.07.1/6434/2012 tanggal 11 September 2012.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Jo. Nomor 43 Tahun 1999;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 Jo. Nomor 15 Tahun 2012;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 Jo. Nomor 12 Tahun 2002;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 Jo. Nomor 63 Tahun 2009;  
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012;  
6. Keputusan Menteri Agama Nomor 492 Tahun 2003;  
7. Peraturan MENPAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009.
- Memperhatikan** : Persetujuan teknis Kepala BKN Nomor: AI-13018004634 tanggal 24 September 2012.

#### MEMUTUSKAN:

**Menetapkan** :

**PERTAMA** :

Pegawai Negeri Sipil,

1. Nama : Khadijah, S.Pd.I.
2. NIP : 19651102 199103 2 002
3. Tempat, Tanggal Lahir : Muara Limun, 2 Nopember 1965
4. Pendidikan : S1 Jurusan PAI STIT Tahun 2002
5. Pangkat lama / Gol. Ruang / TMT : Penata Tk. I / III/d / 1 Oktober 2009
6. Jabatan lama / Angka kredit lama : Guru Muda / 381,64 kum
7. Masa kerja golongan : 16 tahun 7 bulan
8. Gaji pokok : Rp 2.957.500,-
9. Unit kerja : MIN Muara Bulian Kabupaten Batanghari
10. Instansi induk : Kementerian Agama

terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2012 dinaikkan pangkatnya menjadi Pembina, golongan ruang IV/a, dalam jabatan Guru Madya angka kredit 445,14 kum dengan masa kerja golongan 16 tahun 7 bulan, dan diberikan gaji pokok sebesar Rp 3.082.600,- (tiga juta delapan puluh dua ribu enam ratus rupiah) ditambah dengan penghasilan lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**KEDUA** : Kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan jabatan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor: 108 Tahun 2007 tanggal 6 Desember 2007 dan Surat Edaran Dirjen Perbendaharaan Nomor: SE-19/PB/2008 tanggal 23 Mei 2008 sebesar Rp 389.000,- (tiga ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) setiap bulan.

**KETIGA** : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

ASLI Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 28 September 2012

Menteri Agama  
Kepala Bagian Mutasi,



Atjezra Nur, S.H., M.M.  
NIP 19641016 198603 1 001

**Tembusan:**

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Jakarta;
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara Jakarta;
3. Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Jakarta;
4. Sekretaris Jenderal c.q. Kepala Biro Kepegawaian Kementerian Agama Jakarta;
5. Inspektur Jenderal Kementerian Agama Jakarta;
6. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Jakarta;
7. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi;
8. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jambi (2 eksemplar);
9. Kepala Kantor PT TASPEN Cabang Jambi;
10. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Batanghari;
11. Kepala MIN Muara Bulian Kabupaten Batanghari.